



## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. BCA FINANCE CABANG KARAWANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Gita Agistia Rahmadini, Rahmi Zubaedah**  
Universitas Singaperbangsa Karawang

### **ABSTRAK**

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan. Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan terdapat ketentuan yang telah ditetapkan Lembaga Pembiayaan dalam Perjanjian Pembiayaan yang mana perjanjian tersebut sudah disiapkan dan dibuat oleh pihak Lembaga Pembiayaan. Permasalahannya mengenai bentuk hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, akibat hukum pencantuman klausula baku dan perlindungan hukum bagi konsumen atas pencantuman klausula baku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan Studi Lapangan

Kesimpulannya kesepakatan oleh kedua pihak antara akan melahirkan hubungan hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak Lembaga Pembiayaan dan berhadapan dengan hak dan kewajiban Debitor. Akibat hukum adanya pencantuman klausula baku perjanjian pembiayaan konsumen batal demi hukum. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif.

**Kata Kunci : Pembiayaan Konsumen, Hak dan Kewajiban, Perlindungan Hukum.**

### **PENDAHULUAN**

Memasuki era globalisasi, memberi dampak dalam berbagai aspek kehidupan baik bidang ekonomi, teknologi, sosial, budaya dan politik.<sup>2</sup> Perkembangan globalisasi ekonomi, perekonomian lebih terbuka, suplai barang dan jasa dapat dipengaruhi oleh impor dan ekspor. Globalisasi makin mempercepat bergeraknya arus barang jasa dan uang dari suatu negara ke negara lain.<sup>3</sup> Dengan demikian maka tuntutan barang kebutuhan masyarakat

---

E-Mail : [gitaagistiar@gmail.com](mailto:gitaagistiar@gmail.com)

DOI : [www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2375-2387](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2375-2387)

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

<sup>2</sup> Mastiati Hini Hermala Dewi. "Analisa Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional" Jurnal Ekonomia, Vol. 9, No. 1, 2019.

<sup>3</sup> Ir. Helena Ras Ulina Sembiring., M.Si dan Dr. Imah Rohimah, M.Pd, *Daya Saing Indonesia Di Era Globalisasi*, Media Nusa Creative, Malang, 2019, hlm. 44.

yang harus dipenuhi menjadi lebih mudah dikarenakan terdapat beraneka ragam barang yang dapat diperoleh dari luar negeri. Hal ini membuat perilaku konsumen menjadi semakin konsumtif. Berbagai jenis dan kualitas barang dapat ditentukan secara bebas oleh konsumen sesuai dengan kebutuhannya.<sup>4</sup> Sehingga kebutuhan akan dana bagi konsumen pun meningkat dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhan konsumen berdampak pada munculnya beberapa penyedia dana atau bisa disebut dengan Lembaga pembiayaan konsumen.

Dalam upaya agar kebutuhannya terpenuhi, banyak kesulitan yang kerap dialami masyarakat, baik yang disebabkan oleh keterbatasan dana maupun alasan lainnya. Namun dari segi dana yang terbatas, kini dapat diatasi dengan kredit melalui Lembaga pembiayaan konsumen.<sup>5</sup>

Lembaga pembiayaan memberikan kemudahan, keringanan, tidak terlalu menuntut, tidak berorientasi pada jaminan, pembayaran dan tenor dapat disesuaikan dengan kemampuan konsumen, serta proses cepat dan sederhana tentunya dapat membantu mengatasi permasalahan atau kesulitan masyarakat dalam mengakses produk konsumen tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat(1) POJK Nomor.29/POJK.05/2014 “Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang melaksanakan kegiatan dalam penyediaan barang dan atau jasa”.<sup>6</sup> Melalui sistem pembayaran, Lembaga pembiayaan dapat melakukan pembelian barang sesuai keperluan konsumen melalui pembayaran angsuran secara berkala dalam jangka waktu yang diinginkan konsumen. Fungsi utama Lembaga pembiayaan adalah melakukan kegiatan pembiayaan, yaitu menyediakan dana yang dananya tidak langsung bersumber dari masyarakat.<sup>7</sup>

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang mengawasi, memeriksa dan mengaturlah setiap kegiatan pada Lembaga pembiayaan. Dalam KEPMENKEU Nomor 172/KMK.06 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Kegiatan yang termasuk usaha Lembaga Pembiayaan mencakup sewa guna usaha, model ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen.

Pembiayaan konsumen termasuk dalam lingkup lembaga pembiayaan. Dengan hadirnya pembiayaan konsumen ini merupakan solusi bagi kebutuhan finansial masyarakat. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya pembiayaan konsumen, karena cukup dengan uang muka (*down payment*) minimal 10% dari harga mobil, dan mobil pun sudah bisa dibawa dan digunakan lalu sisa pembayarannya dapat diangsur secara berkala sesuai jangka waktu diinginkan. Disinilah peran PT.BCA Finance yang termasuk salah satu lembaga pembiayaan konsumen yang telah lama memfokuskan bisnisnya pada sektor pembiayaan khususnya kendaraan roda empat (mobil).

Dalam mengajukan kredit terhadap suatu barang masyarakat hanya cukup dengan melengkapi berkas persyaratan dan menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan. Dalam pembiayaan konsumen terdapat 3 (tiga) pihak yang akan dilibatkan yaitu Lembaga pembiayaan sebagai pihak pemberi pembiayaan, konsumen merupakan pihak yang

---

<sup>4</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 3 2008

<sup>5</sup> Hendri Raharjo, S.H., *Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit*, MedPress Digital, 2012, hlm.1.

<sup>6</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.05/2014 Pasal 1 ayat (1)

<sup>7</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Konsumen dan Masyarakat*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2015, hlm.

menggunakan barang, dan pemasok sebagai penyedia barang dan juga jasa asuransi. Hubungan 3 (tiga) pihak tersebut dituangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian baku atau perjanjian standar dimana klausul-klausul pada perjanjian baku dirancang oleh sepihak sedangkan pihak lain hanya mendatangnya. Yang disebut dengan perjanjian baku menurut UUPK Pasal 1 ayat (10) mengandung pengertian bahwa segala keputusan dan pengaturan yang sebelumnya sudah disusun serta ditentukan terlebih dahulu oleh pihak Lembaga Pembiayaan yang dituangkan pada suatu dokumen perjanjian yang mengikat serta mewajibkan konsumen untuk memenuhinya. Perjanjian baku ini memuat hak serta kewajiban para pihak, sebagian dari ketentuan atau klausulanya tidak seimbang atau tidak setara. Posisi tawar menawar lemah dan konsumen dianggap telah mengetahui substansi perjanjian sehingga seringkali membuat konsumen dirugikan. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pihak kreditor tidak dapat diganggu gugat dan cenderung memprioritaskan hak-haknya, sedangkan hak-hak debitur cenderung dibatasi. Perlunya perlindungan konsumen agar kedudukan Lembaga Pembiayaan dan konsumen lebih seimbang dan adil. Keseimbangan dalam sebuah perjanjian harus diperhatikan supaya tidak ada pihak yang merasa rugi dan terbebani.

#### **RUMUSAN MASALAH**

1. Apa saja hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan pada PT. BCA Finance?
2. Apa akibat hukum dari penerapan klausula baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. BCA Finance?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas penerapan klausula baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. BCA Finance?

#### **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian di PT BCA Finance penulis mengkaji perjanjian pembiayaan konsumen melalui studi kasus, terkait dengan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode yang didasarkan pada bahan hukum utama melalui pengkajian teori-teori, konsep asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Bersifat deskriptif, penelitian ini memaknai kedudukan konsumen dalam Perjanjian Baku pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini, sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik untuk mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

#### **PEMBAHASAN**

1. **Bentuk Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Pada PT. BCA Finance**

PT. BCA Finance adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan hingga saat ini PT. BCA Finance tetap fokus pada sektor pembiayaan kendaraan bermotor. PT. BCA

Finance terus melakukan berbagai upaya agar pangsa pasar perusahaan terus meningkat, di antaranya adalah melalui penerapan strategi yang tepat, memperluas pembukaan cabang baru dan senantiasa memberikan pelayanan terbaik untuk para nasabahnya. PT. BCA Finance mempunyai jaringan bisnis yang cukup luas di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya terletak di Karawang.

Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan, umumnya konsumen ditawarkan oleh sales dari dealer mobil kemudian sales tersebut yang menghubungi Credit Marketing Office (CMO) PT. BCA Finance untuk mendapatkan Fasilitas Pembiayaan.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan permohonan fasilitas pembiayaan ada beberapa ketentuan atau syarat-syarat permohonan fasilitas pembiayaan sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk pemohon
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk suami atau isteri pemohon
3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon
4. Salinan Kartu Keluarga pemohon
5. Slip gaji atau Surat Keterangan Usaha pemohon
6. Rekening Listrik/Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) rumah pemohon
7. Rekening Koran 3 bulan terakhir atas nama pemohon
8. Membuat rekening BCA atas nama pemohon untuk pembayaran angsuran secara *auto debet*

Syarat-syarat yang telah dilengkapi oleh pemohon kredit diserahkan ke pihak BCA Finance melalui Credit Marketing Office (CMO). Proses keputusan kredit umumnya 3 hari kerja setelah permohonan diajukan. Setelah pengajuan permohonan fasilitas pembiayaan disetujui, Debitor akan menerima dokumen perjanjian pembiayaan konsumen yang harus ditandatangani oleh pemohon dan suami atau isteri pemohon. Setelah debitor menandatangani seluruh dokumen perjanjian pembiayaan maka debitor dianggap telah membaca dan memahami seluruh isi perjanjian. Maka debitor telah terikat kontrak dengan kreditor dimana debitor harus tunduk dan mematuhi perjanjian tersebut sampai dengan seluruh kewajiban debitor kepada kreditor lunas.

Syarat sahnya kontrak diatur dalam Pasal 1320 sampai 1337 KUHPerdota. Persyaratan pasal ini diatur secara fleksibel, dan para pihak dapat dengan bebas menentukan isi perjanjian menurut kesepakatan para pihak. Perjanjian ini mengikat para pihak dan menjadi hukum para pihak yang mengadakan perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdota menyatakan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya persetujuan, kecakapan, hal-hal tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan bersama antara lembaga pembiayaan dan konsumen akan membentuk hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan antara dua atau lebih subyek hukum yang di dalamnya diatur hak dan kewajiban lembaga keuangan serta hak dan kewajiban debitor. UUPK mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Pihak PT. BCA Finance sebagai Lembaga Pembiayaan memiliki kewajiban sebagai penyedia dana untuk membeli suatu barang yaitu kendaraan bermotor (mobil) kepada konsumen, sedangkan pihak konsumen berkewajiban untuk membayar angsuran secara berkala hingga waktu yang telah disepakati kepada pihak lembaga pembiayaan setelah menerima barang.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Credit Marketing Office (CMO) PT. BCA Finance, Cabang Karawang.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Credit Marketing Office (CMO) PT. BCA Finance, Cabang Karawang.

Hak dan kewajiban kreditur yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. BCA Finance sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Hak Kreditur:
  - a. mengubah tingkat bunga atau mengubah cara perhitungan jika terjadi perubahan di sektor ekonomi atau keuangan yang membuat kondisi likuiditas Kreditor ikut terpengaruh serta jika terjadi peningkatan biaya-biaya yang diperlukan agar fasilitas pembiayaan dapat tetap tersedia dan terpelihara, yang menjadikan Fasilitas Pembiayaan tidak lagi dapat dipertahankan oleh Kreditor, baik yang terjadi akibat peningkatan biaya dana di *financial market* ataupun dikarenakan kebijakan atau peraturan dari pemerintah.
  - b. mengkonfirmasi pembelian atau pemesanan barang serta melakukan pemesanan barang kepada penjual/penyedia jasa jika dianggap perlu.
  - c. melakukan pengurusan, penerimaan, pengambilan, penyimpanan, dan ketatausahaan terkait seluruh dokumen kepemilikan Barang, membuat, meminta dibuatkan dan menandatangani tanda terima atas dokumen kepemilikan Barang tersebut.
  - d. menerima pelunasan dari debitur dalam angsuran bulanan tanpa terputus, yaitu pada tanggal penarikan atau realisasi fasilitas pembiayaan bulanan.
  - e. memegang, mengadministrasikan, menyimpan polis asuransi /pertanggungjawabannya.
  - f. melakukan penghentian atau peangakhiran perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara maka dengan lewatnya waktu saja, Debitur telah dinyatakan lalai dan Kreditor berhak untuk meminta dilaksanakannya seluruh kewajiban Debitur yang timbul dari perjanjian ini seketika pada saat diminta oleh Kreditor, jika peristiwa debitur gagal memenuhi kewajibannya, debitur tersangkut perkara perdata, pajak dan tata usaha negara, debitur pailit, Debitur terlibat dalam tindak pidana, kondisi keuangan debitur mundur, harta kekayaan Debitur disita, hancur hilang dan devaluasi barang jaminan, data-data yang digunakan sebagai dasar pemberia fasilitas pembiayaan palsu.
  - g. berhak atas pembebanan semua biaya kepada Debitur yang timbul atas perjanjian ini termasuk: biaya administrasi, provisi, bea materai, premi asuransi, biaya penanganan, biaya penalty atau biaya yang timbul atas pelunasan dipercepat, biaya penyimpanan dokumen barang jaminan, biaya pengiriman dan pengamanan, dan pemeliharaan dalam rangka eksekusi jaminan, biaya penagihan dan litigasi.
  - h. menjual, mengalihkan, atau membebaskan hak tagih atau piutang yang timbul dari perjanjian ini kepada suatu Lembaga perbankan atau pihak ketiga atau instansi pemerintahan baik dikarenakan kepentingan Kreditor sendiri atau kebijakan pemerintah dan cukup memberitahukan kepada Debitur secara tertulis.

---

<sup>10</sup> Salinan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Mengangsur pada PT. BCA Finance

## 2. Kewajiban Kreditor

- a. wajib memberikan fasilitas pembiayaan multiguna/investasi melalui pembelian dengan pembayaran yang dilakukan secara mengangsur pada Debitor dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga dan ketentuan serta persyaratan lainnya.
- b. dalam hal terjadi risiko yang dapat diklasifikasikan sebagai peristiwa *Total Loss*, termasuk namun tidak terbatas pada hilang, musnah, rusak secara keseluruhan yang berdasarkan sifat pertanggungjawabannya dapat diganti dengan nilai yang setara total kerugian maka Kreditor wajib mengembalikan kepada Debitor tanpa kewajiban membayar bunga.

Adapun hak dan kewajiban dari Debitor adalah:

### 1. Hak Debitor:

- a. menerima fasilitas pembiayaan melalui cara pembelian dengan pembayaran dengan cara mengangsur setiap bulannya kepada Kreditor dengan jangka waktu, bunga, serta ketentuan dan persyaratan lainnya.
- b. mempergunakan Fasilitas Pembiayaan ini guna menyediakan pembiayaan untuk membeli barang dari supplier yang di setujui oleh Kreditor untuk kebutuhan atau pemakaian.
- c. Apabila terjadi risiko yang dapat diklasifikasikan sebagai peristiwa *Total Loss*, tidak terbatas pada hilang, musnah, rusak secara keseluruhan yang berdasarkan sifat pertanggungjawabannya dapat diganti dengan nilai yang setara total kerugian maka Debitor berhak menerimanya dari Kreditor tanpa kewajiban membayar bunga.

### 2. Kewajiban Debitor

- a. menyetujui ketika Kreditor memberitahukan adanya peningkatan bunga atau perubahan cara perhitungan dalam keadaan tertentu.
- b. melakukan pembayaran kembali dengan cara membayarkan angsuran setiap bulan.
- c. wajib mengasuransikan barang atau jaminan tersebut sesuai jangka waktu pertanggungan kepada satu perusahaan asuransi yang direkomendasikan oleh kreditor, dengan jenis pertanggungan komprehensif atau jenis pertanggungan lainnya.
- d. mengasuransikan diri Debitor (Life Insurance) menjaga dan menjamin kepentingan Kreditor terhadap kepatian terlaksananya pembayaran kembali seluruh jumlah utang
- e. wajib memelihara Barangatau Barang Jaminan secara wajar sebagaimana mestinya, memelihara atau memperbaiki dibengkel-bengkel resmi.
- f. membayar semua biaya kepada Kreditor yang timbul atas perjanjian termasuk: biaya administrasi, provisi, bea materai, premi asuransi, biaya penanganan, biaya penalty dan/atau biaya yang timbul atas pelunasan dipercepat, biaya penyimpanan dokumen barang jaminan, biaya pengiriman dan pengamanan, dan pemeliharaan dalam rangka eksekusi jaminan, biaya penagihan dan litigasi.

- g. membayar biaya administrasi yang mana sudah termasuk biaya suvey dan biaya notaris, premi asuransi dan provisi.
- h. membayar biaya-biaya yang dibayar dimuka antara lain uang muka harga perolehan, uang muka biaya administrasi, uang muka premi asuransi, uang muka provisi dan sub total uang muka.
- i. membayar biaya lain-lain antara lain penalty atas pelunasan dipercepat sebesar 5% dari sisa hutang pokok dan biaya administrasi pelunasan dipercepat kurang dari 1 (satu) tahun sebesar Rp. 750.000,-
- j. membayar denda keterlambatan sebesar 4%/hari dari jumlah angsuran tertunggak.

Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. BCA Finance adalah perjanjian baku dimana ketentuan atau klausula dalam perjanjian nya telah disiapkan oleh pihak PT. BCA Finance. Perjanjian ini dibuat berdasarkan "take it or leave it" yang mana konsumen diberi pilihan guna melanjutkan dan menerima segala klausula yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Atau dapat menolak dan tidak melanjutkan kontrak pembiayaan konsumen tersebut. Perjanjian baku dari bidang ekonomi bertujuan untuk menghemat waktu dan lebih efisien, karena sangat tidak efektif jika pihak Lembaga pembiayaan harus berdiskusi dahulu membicarakan isi perjanjian dengan konsumen.<sup>11</sup>

### **1. Akibat Hukum Penerapan Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. BCA Finance**

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BCA Finance terdapat beberapa klausula baku yang memberatkan pihak Debitor atau konsumen dimana membuat Debitor sangat terbebani dan merasa dirugikan. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 UUPK mengenai pencantuman klausula baku. Adapun ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 5 Perjanjian Pembiayaan Konsumen tentang bunga. Yang mana Kreditor memiliki hak untuk mengubah tingkat bunga atau mengubah cara perhitungan dalam keadaan berikut:

- a) Jika terjadi perubahan di sektor ekonomi atau keuangan yang membuat kondisi likuiditas Kreditor ikut terpengaruh.
- b) Terjadi peningkatan biaya-biaya yang diperlukan agar fasilitas pembiayaan dapat tetap tersedia dan terpelihara, yang menjadikan Fasilitas Pembiayaan tidak lagi dapat dipertahankan oleh Kreditor, baik yang terjadi akibat peningkatan biaya dana di *financial market* ataupun dikarenakan kebijakan atau peraturan dari pemerintah.

Tentu saja klausul tersebut dapat diartikan bahwa konsumen harus mematuhi klausul tersebut berupa klausula baru, tambahan, lanjutan, perubahan lebih lanjut dan pengalihan tanggung jawab. Ketentuan atau ketentuan dalam Perjanjian PT. BCA Finance pada dasarnya menyatakan bahwa konsumen terikat dengan syarat atau ketentuan dalam perjanjian pembiayaan yang telah ditentukan secara sepihak oleh lembaga keuangan

---

<sup>11</sup> Yogar Simamora, *Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Laksbang Justitia, Surabaya 2012, hlm. 37.

konsumen. Hal tersebut merupakan bentuk penekanan konsumen dari klausula baku, di mana konsumen diharuskan menyetujui perubahan suku bunga terlebih dahulu.

Atas adanya klausula baku tersebut, tentunya menambah beban yang lebih berat terhadap konsumen, terlebih konsumen sudah merasa terbebani dengan jumlah bunga angsuran, ditambah lagi dengan adanya perubahan pada suku bunga yang bisa mengalami perubahan sewaktu-waktu, hal tersebut membuat Debitor semakin terbebani dikarenakan besaran angsuran akan lebih bertambah sehingga kemungkinannya dapat terjadi konsumen tidak sanggup melunasi angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Klausula baku lain juga ditemukan dalam pasal 10 angka 1 huruf i tentang Kejadian Kelalaian dan Akibatnya dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. BCA Finance yang dimana Kreditor memiliki hak guna melakukan penghentian atau peangakhiran perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara maka dengan lewatnya waktu saja, Debitor telah dinyatakan lalai dan Kreditor berhak untuk meminta dilaksanakannya seluruh kewajiban Debitor yang timbul dari perjanjian ini seketika pada saat diminta oleh Kreditor, jika peristiwa sebagai berikut terjadi: penghancuran, kehilangan, dan devaluasi barang jaminan.

Klausula tersebut mengandung unsur pengalihan risiko sepihak, dimana PT BCA Finance membebankan kepada debitur. Pengalihan risiko dengan sebab-sebab yang tidak terbatas untuk menutupi segala keadaan, termasuk paksaan yang dikenakan kepada debitur, sangat tidak seimbang dan tentunya membuat debitur mengalami kerugian, karena tidak semua keadaan yang dapat mengakibatkan rusaknya atau hilangnya barang tersebut adalah milik debitur.

Pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. BCA Finance kepada Debitor telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK terkait larangan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Berdasarkan pada Pasal 1339 KUHPerdara atas dasar asas kepatutan, pihak dalam perjanjian hanya terikat pada ketentuan atau klausula yang sebelumnya sudah diketahui dan dipahami oleh Debitor. Penyampaian pemberitahuan dari pihak PT. BCA Finance haruslah dipahami oleh Debitor terlebih dahulu dan tentunya Debitor berhak menyetujui ataupun menolaknya. Jika tidak tercapai kesepakatan atas peraturan tambahan tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan sah dan tidak dapat dianggap bagian dari perjanjian pembiayaan konsumen yang sudah ditandatangani. Klausula baku pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. BCA Finance yang telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK akan mengakibatkan perjanjian pembiayaan konsumen batal demi hukum, sebagaimana ketentuan pada Pasal 18 ayat (3) UUPK.<sup>12</sup>

Batal demi hukum pada perjanjian pembiayaan konsumen ini tidak batal begitu saja dengan sendirinya. Pada Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara menyebutkan bahwa pembatalan suatu perjanjian melalui pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap dari putusan hakim. Akibat dari batal demi pada perjanjian pembiayaan konsumen tersebut adalah pembatalan perjanjian secara menyeluruh yang mana pembatalan seluruh isi dari perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Dengan demikian ketika diajukan gugatan kepada Pengadilan dan hakim memutuskan batal demi hukum pada perjanjian pembiayaan konsumen tersebut maka perjanjian pembiayaan konsumen tersebut menjadi batal seluruhnya bukan terbatas pada klausula bakunya saja.

---

<sup>12</sup> Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Lalu terdapat pula klausula baku lain yaitu terkait adanya klausula wajib asuransi dalam pasal 8 ayat 1 angka 1.1 huruf a dan ayat 5 huruf a dan b tentang Asuransi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. BCA Finance dimana Debitur wajib mengasuransikan barang atau jaminana kepada satu perusahaan yang direkomendasikan oleh kreditur, dengan jenis pertanggungan komprehensif atau pertanggungan lainnya untuk memelihara dan melindungi barang atau barang yang dijaminakan dari kerusakan, bahaya kebakaran dan kerugian atau bahaya lain yang dianggap baik oleh kreditur. Selain itu Debitur diwajibkan untuk mengasuransikan diri Debitur (Life Insurance) untuk menjaga dan menjamin kepentingan Kreditor terhadap kepatian terlaksananya pembayaran kembali seluruh jumlah utang dan menutup pertanggungan lainnya yang mungkin ada dikemudian hari baik dalam rangka mitigasi risiko pada Kreditor.

Berkaitan dengan penutupan asuransi, Lembaga Pembiayaan telah menambahkan premi asuransi kedalam uang muka yang besarnya telah tercantum pada Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Pasal 14 Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Asuransi pada barang jaminan maupun asuransi atas diri Debitur atau asuransi jiwa lahir dari perjanjian pembiayaan konsumen, secara hukum Debitur tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan maskapai asuransi. Namun biaya premi yang dibayarkan kepada maskapai asuransi berasal dari Debitur yang telah dibayar di muka. hal tersebut menunjukkan bahwa Debitur merupakan tertanggung dari perjanjian asruansi tersebut.

Tertanggung atau Debitur dalam hal ini tidak pernah mengadakan negosiasi dengan pihak maskapai asuransi terkait biaya premi maupun yang lainnya dan tidak ada kata sepakat antara para pihak. Penentuan maskapai asuransi sepenuhnya di tentukan oleh Lembaga Pembiayaan secara sepihak.

Dengan demikian jelas merugikan Debitur, karena sebagai tertanggung dan telah membayar premi atas penutupan asuransi, Debitur tidak berkesempatan untuk menentukan sendiri isi dari perjanjian yang dimuat dalam polis asuransi. Karena polis asuransi pun dikirim 1 (satu) minggu setelah barang diterima oleh Debitur. Serta Debitur tidak mendapatkan kejelasan mengenai hak-hak yang semestinya didapatkan dari penutupan asuransi tersebut.

Perjanjian asuransi tersebut tidak berdasarkan atas kesepakatan antara Debitur dengan pihak maskapai asuransi, melainkan mealui kesepakatan antara Lembaga Pembiayaan dengan pihak Maskapai Asuransi. Perjanjian tersebut tidak mengindahkan kewajiban terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yang tercantum pada pasal 1320 KUHPerdata.

Dari beberapa hal yang telah diuraikan diatas bisa dilihat adanya beberapa ketentuan atau klausula yang cenderung memprioritaskan kepentingan Kreditor. Kedudukan Debitur yang lemah dan tidak mampu melakukan tawar menwar atau berdiskusi mengenai klausula dalam perjanjian pembiayaan. Hak dari pihak Kreditor lebih banyak dibandingkan dengan hak pihak Debitur. Perjanjian pembiayaan yang dibuat sepihak oleh PT. BCA Finance adalah kedudukan Debitur dan kreditur tidak seimbang atau belum adil, dimana pihak PT. BCA Finance berada pada posisi dominan dan berpeluang untuk menyalahgunakan kedudukannya. Terlebih lagi Debitur tidak diberi untuk menyimpan dokumen dari Perjanjian Pembiayaan ini dan bisa saja lembaga pembiayaan bertindak tidak jujur ataupun curang yang mampu membuat keselamatan diri konsumen dalam bahaya .

## 2. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. BCA Finance

Adanya perlindungan hukum bagi Debitor selaku konsumen dibidang Pembiayaan (Finance) merupakan hal yang sangat penting, karena perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat dan disiapkan secara sepihak oleh Lembaga Pembiayaan tidak dilakukannya negosiasi antara Debitor dan Kreditor. Debitor terpaksa harus menyetujui dengan mendatangi perjanjian pembiayaan konsumen karena kebutuhan akan fasilitas pembiayaan yang bersumber dari Lembaga Pembiayaan tersebut. Perjanjian yang harusnya berlandaskan kesepakatan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian pasal 1320 berubah menjadi perjanjian yang sudah disiapkan dan ditentukan oleh sepihak oleh Lembaga Pembiayaan. Konsumen atau Debitor tidak memiliki pilihan lain kecuali menerimanya atau menolak perjanjian yang diberikan oleh pihak Lembaga Pembiayaan. Pencantuman klausula dalam perjanjian pembiayaan konsumen sebaiknya merupakan upaya kemitraan, dikarenakan baik Lembaga Pembiayaan selaku Kreditor maupun Konsumen selaku Debitor keduanya membutuhkan satu sama lain agar usaha masing-masing semakin berkembang.<sup>13</sup>

Perlindungan konsumen berdasarkan pasal 1 angka (1) UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan yang dapat diberikan kepada Debitor selaku konsumen berupa perlindungan *preventif* dan perlindungan *represif*.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum *preventif* adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan sebagai pencegahan sebelum suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan yang dapat merugikan Debitor selaku konsumen terjadi. Hal ini terdapat pada peraturan perundang-undangan dimana dalam hal ini pencegahan konsumen terhadap penerapan klausula baku oleh Lembaga pembiayaan yang melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a dan g dan ayat (3) UUPK.

Perlindungan *represif* adalah perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti penjara, denda dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Lembaga Pembiayaan PT. BCA Finance yang telah melanggar ketentuan pasal 18 UUPK dapat dikenakan pasal Pasa 62 ayat (1) yaitu dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimum Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Pidana tambahan diatur dalam ketentuan Pasal 63, yaitu: <sup>15</sup>

- a) Perampasan barang tertentu
- b) Pengumuman keputusan hakim
- c) Pembayaran ganti rugi
- d) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- e) Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau
- f) Pencabutan izin usaha.

<sup>13</sup> Ibrahim, Johannes, *Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 47.

<sup>14</sup> Dr. Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Terhadap Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Journal of Intellectual Property Vol. 1 No. 1 Tahun 2018.

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 63

Perlindungan hukum terhadap Debitor selaku konsumen bertujuan untuk menyelesaikan atau menanggulangi pelanggaran hak-hak Debitor oleh perbuatan Kreditor, sehingga merugikan debitor secara materi dan immateri. Perlindungan hukum terhadap penerapan klausula baku oleh Lembaga Pembiayaan yang merugikan Debitor berakibat pada pemberian ganti kerugian yang harus diberikan oleh Lembaga Pembiayaan terhadap Debitor selaku konsumen akibat dari kesalahan, kelalaian atau keteledoran berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdara. Kerugian yang didapat konsumen adalah dengan adanya pencantuman klausula baku maka termasuk kedalam *professional liability* atau tanggung jawab profesional. Berdasarkan Pasal 19 UUPK yang berbunyi “pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan” maka Lembaga Pembiayaan wajib membayar ganti rugi kepada Debitor yang telah dirugikan. Upaya untuk mendapatkan ganti rugi tersebut, Debitor dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa.

Terkait dengan pembuktiannya, berdasarkan pasal 22 UUPK, pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha atau Lembaga Pembiayaan tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian. UUPK menganut asal pembuktian terbalik dimana pelaku usaha yang harus membuktikan tidak bersalah. Pasal 28 UUPK juga menegaskan bahwa pelaku usaha wajib untuk melakukan pembuktian ada atau tidaknya unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasar pada dari pembahasan yang telah dipaparkan, dapat penulis simpulkan:

1. Bentuk hak dan kewajiban kedua pihak antara konsumen dengan PT. BCA Finance telah diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen tertuang dalam pasal - pasal perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. BCA Finance merupakan perjanjian baku dimana ketentuan atau klausula dalam perjanjian nya telah disiapkan oleh pihak PT.BCA Finance. Tercapainya kesepakatan oleh kedua pihak antara Lembaga Pembiayaan dan Konsumen akan melahirkan hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang mana dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak Lembaga Pembiayaan dan berhadapan dengan hak dan kewajiban Debitor.
2. Adanya pencantuman klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen oleh PT. BCA Finance, dimana klausula-klausula tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen. Klausula baku pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. BCA Finance yang telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK akan mengakibatkan perjanjian pembiayaan konsumen batal demi hukum.
3. Perlindungan konsumen berdasarkan pasal 1 angka (1) UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan yang dapat diberikan kepada Debitor selaku konsumen berupa perlindungan *preventif* dan perlindungan *represif*.

Perlindungan hukum *preventif* merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan yang dapat merugikan Debitor selaku konsumen. Perlindungan represif merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti penjara, denda dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

### **Saran**

1. Lembaga Pembiayaan Konsumen memiliki fungsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas pembiayaan dan menyediakan dana untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat diminati, oleh karena itu sebaiknya segala ketentuan atau klausula-klausula yang tertuang dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak Lembaga Pembiayaan harus dibuat dengan rasa keadilan bagi para pihak sehingga tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.
2. Seyogyanya bagi konsumen atau calon debitor juga harus lebih teliti dan memahami isi perjanjian yang diberikan oleh Lembaga Pembiayaan.
3. Tidak jarang sengketa yang ditemui akibat kesalahpahaman dari isi perjanjian pembiayaan konsumen untuk itu perlunya pemerintah melakukan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yang dijelaskan secara khusus agar terciptanya keadilan dan perlindungan hukum bagi konsumen.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Dewi, M. H. (2019). Analisa Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional. *Jurnal Ekonomia*, Vol. 9, No. 1.
- Hendri Raharjo, S. (2012). *Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit*. MedPress Digital.
- Ibrahim, J. (2004). *Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ir. Helena Ras Ulina Sembiring, M. d. (2019). *Daya Saing Indonesia Di Era Globalisasi, Media Nusa Creative*. Malang: Media Nusa Creative.
- Simamora, Y. (2012). *Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Susanto, H. (2008). *Hak-Hak Konsumen Yang Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tobing, R. D. (2015). *Hukum Konsumen dan Masyarakat*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Untung, H. B. (2005). *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.

### **Jurnal**

- Asri, D. D. (2018). erlindungan Hukum Terhadap Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Journal of Intellectual Property Vol. 1 No. 1* .

Dewi, M. H. (2019). Analisa Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional. *Jurnal Ekonomia*, Vol. 9, No. 1.

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.05/2014

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

**Website**

<https://bcafinance.co.id>

**Lain-lain**

Salinan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Mengangsur pada PT. BCA Finance